



RENCANA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



2024

*Jl. Teratai No.5 Way Mengaku, Liwa 34712 Telp: (0728) 21401
Fax. (0728) 21041, E-mail : dinas.pupr.lambar@gmail.com*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dalam mengelola pembangunan infrastruktur daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun demikian tentunya masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki dan ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2022.

Liwa, 10 Februari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat



Ansari
Ir. Ansari

Pembina Utama Muda

NIP. 19640912 199703 1 005



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama Tahun 2022.

Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5 (lima) sasaran strategis , 14 (Empat Belas) program, 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan dan 59 (lima Puluh enam) Subkegiatan dengan realisasi kinerja 96,14 dan keuangan 98,3%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sebagian besar sasaran program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;



5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pengairan
4. Bidang Bina Marga
5. Bidang Bidang Cipta Karya
6. Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Bidang Pertanahan

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;



4. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Ir. Ansari yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

C. Isu Strategis

1. Bidang Bina marga Dalam peningkatan dan pembangunan prasarana infrastruktur jalan permasalahan yang sering dihadapi adalah : - Kondisi Lampung Barat yang rawan bencana - Masih banyaknya daerah terisolir yang melintasi daerah kawasan lindung - Geografis à Pegunungan, Struktur Tanah à tidak stabil
2. Bidang Pengairan Pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air dan irigasi selalu mengalami permasalahan : - Kondisi di lokasi yang sering terjadi bencana longsor - Perubahan alur sungai akibat penumpukan sedimentasi atau pendangkalan sungai. - Irigasi yang ada merupakan irigasi sederhana dengan luasan yang kecil karena kondisi alam yang berbukit-bukit
3. Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Adanya penurunan kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan permukiman kumuh, disebabkan : - Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman - Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman -Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan pembangunan prasarana dan sarana kawasan
4. Bidang Ciptakarya - Masih terbatasnya pelayanan air bersih, kurangnya sarana prasarana di beberapa kawasan pemukiman, lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman dan perumahan.



5. Bidang Pertanahan - Belum ada database pertanahan - Dokumen asal usul tanah milik pemerintah tidak lengkap

D. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 - 2018.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 600/20/KPTS/III.03/I/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.



Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah : **Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera.**



2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2017-2022 sebanyak 5 (Lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :



Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap;	meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	55,5	62,00	68	74	80
			Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	75,22	78,22	81,22	84,22	87,22
2	tersedianya Jaringan irigasi dalam kondisi baik;	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik (persen/tahun)	45	49,00	53,00	56,00	60,00
3	meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan ;	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase rumah layak huni	92,01	92,57	93,13	93,68	94,24
		Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	Persentase pemukiman sehat (persen/tahun)	71,25	78,27	85,29	91,01	98,17
4	meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan dengan peruntukan;	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)	100	100	100	100	100



B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : 36 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	Persen/Tahun	Di Kabupaten Lampung Barat, prasarana dan sarana transportasi hanya terbatas pada perhubungan darat berupa kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih. Secara geografis wilayah ini diuntungkan karena dilalui oleh jalan Lintas Barat Sumatera, akibatnya mobilitas penduduk, barang dan jasa dari dan ke wilayah Kabupaten Lampung Barat ini cukup tinggi.	(panjang jalan kondisi baik+sedang)/(panjang jalan kabupaten lampung barat) X 100 %	Jaringan jalan di wilayah Kabupaten Lampung Barat mempunyai panjang total 724 km, menurut statusnya dapat dibedakan menjadi Jalan Nasional dengan panjang 121,19 km (9,63%), Jalan Provinsi dengan panjang 151,91 km (12,07%), dan Jalan Kabupaten sepanjang 724 km (78,31%).
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	Persen/Tahun	Di Kabupaten Lampung Barat, prasarana dan sarana transportasi hanya terbatas pada perhubungan darat berupa kendaraan	(Jumlah jembatan kondisi baik)/(Jumlah jembatan di lampung barat) X 100 %	Jaringan jalan di wilayah Kabupaten Lampung Barat mempunyai panjang total



				roda dua dan roda empat atau lebih. Secara geografis wilayah ini diuntungkan karena dilalui oleh jalan Lintas Barat Sumatera, akibatnya mobilitas penduduk, barang dan jasa dari dan ke wilayah Kabupaten Lampung Barat ini cukup tinggi.		724 km, menurut statusnya dapat dibedakan menjadi Jalan Nasional dengan panjang 121,19 km (9,63%), Jalan Provinsi dengan panjang 151,91 km (12,07%), dan Jalan Kabupaten sepanjang 724 km (78,31%).
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik (persen/tahun)	Persen/Tahun	Irigasi merupakan prasarana yang vital dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah dalam mewujudkan bangsa ini untuk berdaulat dalam bidang pangan	(Luas Irigasi Kondisi Baik)/(Luas Irigasi Di Lampung Barat) X 100 %	SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status Daerah Irigasi jumlah Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Lampung Barat menjadi 118 DI dengan Luas Sawah sebanyak 11.442,51 Ha, hal ini karena adanya penambahan 6 Daerah Irigasi baru.
3	Meningkatnya	Persentase rumah	Persen/Tahun			



	kualitas perumahan	layak huni		Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni, data dasar rumah layak huni di peroleh dari SNVT	(Jumlah Rumah Layak Huni)/(jumlah Rumah Di Lampung Barat) X 100 %	faktor penentuan rumah layak huni terdiri dari faktorstrukturnya, luasannya, sanitasinya, juga air bersihnya.
4	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	Persentase pemukiman sehat (persen/tahun)	Persen/Tahun	Sanitasi layak pemukiman yang sehat tidak terlepas dari ketersediaan prasarana dan sarana terkait seperti penyediaan air bersih, sanitasi kelayakan hunian dan tersedianya pelayanan sosial. sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kesehatan kejiwaan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan .sanitasi layak dapat diartikan bahwa sistem sanitasi sederhana di masyarakat yang dinilai layak dengan kriteria rumah tangga tersebut memilih akses ke sanitasi layak jika menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama dan memiliki tempat pembuangan akhir seperti septictank atau sistem pengolah air limbah SPAL, data terkait sanitasi layak didapat dari, capaian AMPL yang	1.(Jumlah Rumah Tanggal Dengan Sanitasi Layak)/(Jumlah Seluruh rumah Tangga) X 100 %2.(Jumlah Rumah Tnagga pengguna Air Bersih)/(Jumlah seluruh Rumah Tangga) X 100 %3.(Jumlah Limpasan Air tertangani)/(Jumlah Lokasi Limpasan seluruhnya) X 100 %4.(Panjang Jalan Lingkungan kondisi Baik)/(Panjang Jalan Lingkungan Seluruhnya) X 100 %	



				dikeluarkan oleh BPPW lampung dan Dinkes lampung. Rumah tangga pengguna air bersih, dalam kemenkes no.829/menkes/SK/VII/1999, tentang persyaratan kesehatan perumahan , kriteria air minum layak dan sanitasi layak disebutkan dalam kriteria prasarana dan sarana, salah satu persyaratan kesehatan perumahan adalah tersedianya cukup air bersih sepanjang waktu. Limpasan air tertangani , secara pengertian, drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari satu tempat ke tempat lain , kelebihan air kemudian dilanjutkan menuju laut, sungai , danau, sumur dan sarana resapan lainnya .Percepatan pembangunan infrastruktur di perdesaan sangat bermanfaat bagi masyarakat di perdesaan yang dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat.		
5	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)	Persen/Tahun	rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah	(Jumlah Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW)/(Jumlah pemanfaatan	data dasar terkait RTRW kabupaten lampung barat



				kabupaten , yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana strukut ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penerapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten	Lahan) X 100 %	diperoleh dari bidang penataan ruang, kawasan pemukiman dan perumahan PUPR lampung Barat. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lampung Barat 2010-2030.
--	--	--	--	--	----------------	--

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum Dan



Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	80,00
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	87,22
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik (persen/tahun)	60,00
3	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase rumah layak huni	94,24
4	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	Persentase pemukiman sehat (persen/tahun)	98,17
5	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)	100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)



diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2022, Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat berdasarkan Keputusan Nomor : 600/60/KPTS/III.03/I/2019, telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 “ **Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan**” terdiri dari 2 indikator
 - Persentase Jalan dengan kondisi mantap
 - Persentase Jembatan dengan kondisi mantap
- Sasaran 2 “**Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi**” terdiri dari 1 indikator
 - Persentase jaringan irigasi yang berfungsi
- Sasaran 3 “**Meningkatnya Kualitas Perumahan**” terdiri dari 1 indikator
 - Persentase Rumah Layak Huni
- Sasaran 4 “**Meningkatnya Kualitas Prasarana Sarana Dan Utilitas Permukiman**” terdiri dari 1 indikator
 - Persentase Pemukiman Sehat
- Sasaran 5 “**Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RTRW**” terdiri dari 1 indikator"



- Persentase Pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 600/20/KPTS/III.03/I/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	Persen/Tahun	80	72,69	90,86
2	Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	Persen/Tahun	87,22	82,33	94,39
3	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik (persen/tahun)	Persen/Tahun	60	62,10	103,5
4	Persentase rumah layak huni	Persen/Tahun	94,24	94,31	100,07
5	Persentase pemukiman sehat (persen/tahun)	Persen/Tahun	98,17	86,44	88,05
6	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)	Persen/Tahun	100	100,00	100,00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :


Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik (persen/tahun), dengan capaian



kinerja 100,07%, pada indikator Persentase rumah layak huni, dengan capaian kinerja 105,23%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun), dengan capaian kinerja 100 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun), dengan capaian kinerja 90,86%, pada indikator Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun), dengan capaian kinerja 94,39%, dan pada indikator Persentase pemukiman sehat (persen/tahun), dengan capaian kinerja 92,76%



Gambar 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan



sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 5 sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 6 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	Persen/Tahun	80	72,69	90,86
2	Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	Persen/Tahun	87,22	82,33	94,39
3	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik (persen/tahun)	Persen/Tahun	60	62,10	103,5
4	Persentase rumah layak huni	Persen/Tahun	94,24	94,31	100,07
5	Persentase pemukiman sehat (persen/tahun)	Persen/Tahun	98,17	86,44	88,05
6	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)	Persen/Tahun	100	100,00	100,00



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33,33 %
2	Sesuai Target	16,67 %
3	Tidak Mencapai Target	50,00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 5 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	6	2	33,33	1	16,67	3	50,00
	Jumlah	6	2	33,33	1	16,67	3	50,00



Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	6	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	33.33 %
2	Sesuai Target	1	16.67 %
3	Tidak Mencapai Target	3	50.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi yaitu “ Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan wawasan lingkungan”, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, analisis pencapaian



kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 3.6

**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target
Renstra Tahun 2017-2022**

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)		Traget Akhir Renstra (%)	Capaian dengan Carget akhir renstra (%)
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5		6	8
1	meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dengan kondisi mantap	66,10	80,00	72,69	80,00	90,86
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap	82,44	87,22	82,44	87,22	94,39
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	56	60	62,10	60	103,5
3	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	Persentase pemukiman sehat (persen/tahun)	81,44	98,17	86,44	98,17	88,05
4	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase rumah layak huni	92,86	94,24	94,31	94,24	100,07



No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)		Traget Akhir Renstra (%)	Capaian dengan Carget akhir renstra (%)
				Target	Realisasi		
5	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)	100	100	100	100	100

**Sasaran 1**

meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 1
meningkatnya kualitas jalan dan jembatan


No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	Persen/Tahun	55,5	55,5	100,00	62,00	62,18	100,29	64,43	63,43	93,28	66,09	66,10	100,02	80,00	72,69	90,86
2	Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)	Persen/Tahun	75,22	75,22	100,00	78,22	78,33	100,14	81,22	81,33	100,14	84,22	82,33	97,76	87,22	82,33	94,39

Sasaran meningkatnya kualitas jalan dan jembatan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

1. Persentase Jalan Dengan Kondisi Mantap

Berdasarkan SK Bupati nomor: B/243/KPTS/III.03/2017 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten, memiliki panjang jalan kabupaten 724 KM. target jalan mantap sesuai Renstra Dinas PUPR tahun 2021 sebesar 66,09%, sesuai dengan peraturan menteri PU Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilaian jalan, bahwa jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dalam kondisi baik atau sedang.

Target jalan mantap 2022 80,00% jika dibandingkan dengan realisasi 72,69%, capaian kinerja 90,86%, Jika dibandingkan realisasi 2021 dan 2020 sebesar 6,59%. Sedangkan target renstra PUPR tahun 2022 adalah 80,00%.



Gambar 3.2 Grafik Kinerja Sasaran 1 Persentase Jalan Dengan Kondisi Mantap

Panjang Kondisi jalan mantap dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Panjang jalan kondisi baik + sedang}}{\text{panjang jalan kab. di Lampung Barat}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{526,27 \text{ KM}}{724 \text{ KM}} \times 100\% = 72,69 \%$$

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun) " adalah sebesar 72,69 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90,86%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun) " tahun ini meningkat 6,59 Point dari capaian tahun sebelumnya

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen/tahun) " tahun ini adalah sebesar 90,86%, bila



dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai 90,86%.



Gambar 3.3 Sebelum



Gambar 3.4 Sesudah

Ruas Jalan Kabupaten Lumbok – Suka Banjar

Ruas Jalan Kabupaten Lumbok – Suka Banjar

Tabel. 3.8

Data Dukung Capaian Indikator sasaran 1

Kondisi Jalan	Satuan	Tahun (KM)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan	KM	724	724	724	724	724
Kondisi Baik	KM	371,414	331,82	338,542	347,27	347,27
Kondisi Sedang	KM	56,99	118,40	116,447	123,36	123,36
Kondisi Rusak Ringan	KM	75,604	63,68	109,667	141,60	141,60
Kondisi Rusak Berat	KM	219,992	210,10	159,827	111,77	111,77

Pada tahun 2022 kondisi infrastruktur jalan Kabupaten Lampung belum di verifikasi oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



2. Persentase jembatan dengan kondisi mantap

Berdasarkan data base jalan dan jembatan bidang bina marga dinas PUPR kabupaten Lampung Barat terdapat 180 unit jembatan. target jalan mantap sesuai Renstra Dinas PUPR tahun 2022 sebesar 87,22%.

Persentase jembatan dengan kondisi mantap dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah jembatan Kondisi baik}}{\text{Jumlah Jembatan di kab. di Lampung Barat}} \times 100\%$$

Dengan pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :

$$= \frac{144 \text{ unit}}{180 \text{ unit}} \times 100\% = 82,33\%$$

Target jembatan dengan kondisi mantap 2022 87,22% jika dibandingkan dengan realisasi 82,33%, capaian kinerja 94,39% . Jika dibandingkan realisasi 2022 dan 2021 sebesar 0 %. Sedangkan target renstra PUPR tahun 2022 adalah 87,22%

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)" adalah sebesar 82,33 dari target sebesar 87,22% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 94,39%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)" tahun ini menurun 3,37 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 97,76%


Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen/tahun)" tahun ini adalah sebesar 97.76 %,

bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai 94,39%.



Gambar 3.5 Sebelum Jembatan Lumbok Seminung

Gambar 3.6 Sesudah Jembatan Lumbok Seminung



Gambar 3.7 . Grafik Kinerja Sasaran 1 Persentase Jembatan Dengan Kondisi Baik



Tabel. 3.9
Data Dukung Capaian Indikator sasaran 1
Persentase Jembatan Dengan Kondisi Baik

Uraian	Jumlah Jembatan	Penangan Sampai 2021	2022		Target	% Thp Total
		Unit	Unit	Jml Penanganan		
Jembatan	180	144	144	0	87,22	82,33%

Pada tahun 2022 kondisi infrastruktur jembatan Kabupaten Lampung Barat dari tota 180 unit , Jembatan dengan kondisi baik 144 Unit (82,33%) dan jembatan dengan kondisi rusak 39 Unit.

Analisis Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung Sasaran 1

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN dengan Sasaran Program Meningkatnya panjang ruas jalan dan jumlah jembatan dalam kondis baik dan indikator program Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik telah tercapai 3,56% dari target tahun 2022 1,99% dengan anggaran sebesar Rp.84.539.283.216,- dengan penyerapan anggaran Rp.83.498.878.050 atau 98,78%. Program tersebut didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap dan indikator kegiatan Jumlah jalan dalam kondisi mantap telah tercapai 504 KM dari target tahun 2022 493 KM dengan anggaran sebesar Rp. 84.539.283.216,- dengan penyerapan anggaran Rp.83.498.878.050,-atau 98,78%.
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen perencanaan jalan dan jembatan dan indikator sub kegiatannya Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun dengan



- target 25 Dokumen dan realisasi kinerja sub kegiatan 25 atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sebesar Rp.1.647.509.088,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.1.641.701.000 atau 99,65%..
- b. Sub kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan dengan sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya data base jalan dan indikator sub kegiatannya Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan dengan target 4 Dokumen dan realisasi kinerja sub kegiatan 4 atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan sebesar Rp.593.919.280,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.590.588.800 atau 99,44 %.
 - c. Sub kegiatan Pembangunan Jalan dengan sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembangunan jalan dan indikator sub kegiatannya Jumlah panjang jalan yang dibangun dengan target 3,82 KM dan realisasi kinerja sub kegiatan 0,6787 KM atau 17,77 %. Dengan anggaran sub kegiatan Pembangunan Jalan sebesar Rp.1.560.315.672,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.1..555.063.000,- atau 99,66 %.
 - d. Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan dengan sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya rekonstruksi jalan dan indikator sub kegiatannya Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan dengan target 14 KM dan realisasi kinerja sub kegiatan 25,78 KM atau 184,14 %. Dengan anggaran sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sebesar Rp.65.578.071.545,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp. 64.932.966.250 atau 99,02 %.
 - e. Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan dengan sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya rehabilitasi jalan dan indikator sub kegiatannya Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan dengan target 5 KM dan realisasi kinerja sub kegiatan 3,93 KM atau 78,6 %. Dengan anggaran sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sebesar Rp.12.721.983.000,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.12.354.503.000,- atau 97,11 %.



- f. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pemeliharaan jalan dan indikator sub kegiatannya Panjang Jalan Terpelihara dengan target 123,5 KM dan realisasi kinerja sub kegiatan 123,5 KM atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp.2.202.750.327,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.2.199.348.000 atau 99,84%.
- g. Sub kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat dengan sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan akibat bencana dan indikator sub kegiatannya Periode penanganan tanggap darurat pada jalan dan jembatan akibat bencana dengan target 1 Tahun dan realisasi kinerja sub kegiatan 1 Tahun atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat sebesar Rp.234.734.304,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.224.708.000 atau 95,73%.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.83.498.878.050,- dari anggaran sebesar Rp.84.539.283.216,- Realisasi keuangan sebesar 98,78%. dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 90,86% dan 94,39% maka tidak adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Kepatuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (administrasi pelaksanaan kegiatan)
2. Pembagian tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan kegiatan
3. Suasana kerja yang kondusif, kemudahan akses komunikasi dan koordinasi didalam dan antar OPD
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap kegiatan

**Sasaran 2**

Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		TARGET	Realisasi	
1	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik (persen/tahun)	Persen/Tahun	45	45	100.00	49,00	49,10	100.20	53,00	53,1	100.18	56,00	56,00	100.00	60	62,10	103.5

Bidang irigasi yang merupakan prasarana vital dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah dalam mewujudkan bangsa ini untuk berkedaulatan dalam bidang pangan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkewajiban mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Untuk itu perlu dilakukan penetapan target penanganan prasarana irigasi.

Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status Daerah Irigasi, jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Lampung Barat menjadi 118 DI dengan luas sawah 11.442,51 Ha. Target jaringan irigasi yang berfungsi baik sesuai Renstra Dinas PUPR tahun 2022 sebesar 60%,.

Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Dengan perhitungan sebagai berikut

$$= \frac{\text{Luas irigasi kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi di LB}} \times 100\%$$

$$= \frac{7.105,8 \text{ HA}}{11.442,51 \text{ KM}} \times 100\% = 62,10 \%$$



Jaringan irigasi yang berfungsi baik 2022 60% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 62,10% maka capaian kinerjanya 103,5 % . dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 56,00 % dengan 2022 maka kenaikannya 6,1 %. Sedangkan target renstra PUPR tahun 2022 adalah 60%


Sasaran Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik (persen/tahun)" adalah sebesar 60,00 dari target sebesar 62,10 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,5 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik (persen/tahun)" tahun ini menurun naik 3,5 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100%

Tahun 2022 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik (persen/tahun)" tahun ini adalah sebesar 103,5 %,

bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kerjanya mencapai 93.33 %.



Gambar 3.8 Grafik Kinerja Sasaran 2 Persentase Jaringan Irigasi Yang Berfungsi Baik.



Gambar 3.9 Sebelum Air Dingin



Gambar 3.10 Sesudah Air Dingin



Tabel. 3.11
Data Dukung Capaian Indikator sasaran 2
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

Jaringan Irigasi/Pengairan	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan
1. Panjang Jaringan Irigasi Teknis	126.371	126.371	126.371	126.371	126.371	Meter
1. Panjang Saluran Irigasi Primer						
1. Saluran Kondisi Baik	53.842	62.447	67.910	70.368	70.835,94	Meter
2. Saluran Kondisi Sedang	33.348,6	27.897,35	24.346,40	18.752,50	21.366,97	Meter
3. Saluran Kondisi Rusak Ringan	18.005,4	15,021,65	13.109,60	10.097,50	7.514,26	Meter
4. Saluran Kondisi Rusak Berat	21.085	21.005	21.005,	27.153,00	26.653,83	Meter
2. Jumlah Bangunan Irigasi	118	118	118	118	118	Unit
3. Luas Sawah Beririgasi Non Teknis	5.425,2	5.425,2	5425,2	5425,2	5425,2	Ha
4. Luas Daerah Irigasi Teknis	11.442,51	11.442,51	11.442,51	11.442,51	11.442,51	Ha

Pada tahun 2022 kondisi infrastruktur irigasi Kabupaten Lampung Barat dari total luas Daerah Irigasi 11.442,51 Ha, Daerah Irigasi dengan kondisi baik seluas 7.105,8 Ha (62,10%), kondisi sedang 2.056,60 Ha (17,97%) dan kondisi rusak 1.375,39 Ha (12,02%)

Analisis program dan Kegiatan yang mendukung sasaran 2

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) dengan Sasaran Program Meningkatkan Luas Cakupan jaringan Irigasi dan Pengendalian Daya Rusak Air dan indikator program Persentase jaringan Irigasi yang berfungsi baik telah tercapai 6,1% dari target tahun 2022 4% dengan anggaran sebesar



Rp.5.060.544.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.4.909.568.000,- atau 97,01%. Program tersebut didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan Meningkatnya daya rusak air dan indikator kegiatan Jumlah lokasi pengendalian banjir telah tercapai 6 Lokasi dari target tahun 2022 6 Lokasi dengan anggaran sebesar Rp.2.144.559.700,- dengan penyerapan anggaran Rp.2.121.470.700,- atau 98,92%., dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai dengan sasaran sub kegiatan yaitu Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air dan indikator sub kegiatannya Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air dengan target 4 Dokumen dan realisasi kinerja sub kegiatan 4 Dokumen atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai sebesar Rp.285.061.700,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.279.312.700,- atau 97,98%.
 - b. Sub kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sasaran sub kegiatan yaitu Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air dan indikator sub kegiatannya Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan SDA/pengendalian daya rusak air dengan target 1 Dokumen dan realisasi kinerja sub kegiatan 1 Dokumen atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp.108.463.000,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.107.739.000,- atau 99,33 %



- c. Sub kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya dengan sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya pembangunan daerah tangkapan air dan indikator sub kegiatannya Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan dengan target 1 Lokasi dan realisasi kinerja sub kegiatan 1 Lokasi atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya sebesar Rp.188.100.000,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.187.258.000,- atau 99,55%."
 - d. Sub kegiatan Rehabilitasi Check Dam dengan sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya pemeliharaan prasarana pengaman check dam dan indikator sub kegiatannya Jumlah lokasi prasarana pengaman check dam yang dibangun dengan target 1 Lokasi dan realisasi kinerja sub kegiatan 1 Lokasi atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Rehabilitasi Check Dam sebesar Rp.398.772.000,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.393.119.000,- atau 98,58%.
 - e. Sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai dengan sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya lokasi sungai yang dinormalisasi dan indikator sub kegiatannya Jumlah lokasi sungai yang dinormalisasi dengan target 4 Lokasi dan realisasi kinerja sub kegiatan 4 Lokasi atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai sebesar Rp.1.164.163.000,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.1.154.042.000,- atau 99,13 %.
2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan Menigkatnya luas cakupan irigasi dan indikator kegiatan Jumlah Jaringan Irigasi yang berfungsi dengan baik telah tercapai 59 Ha dari target tahun 2022 59 Ha dengan anggaran sebesar Rp.2.915.984.300,- dengan penyerapan anggaran Rp.2.788.097.300,- Dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan sasaran sub kegiatan yaitu Tersusunnya dokumen perencanaan



- teknis dan indikator sub kegiatannya Tersusunnya dokumen perencanaan teknis dengan target 4 Dokumen dan realisasi kinerja sub kegiatan 4 Dokumen atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa sebesar Rp.169.373.400,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.166.676.400,- atau 98,41%..
- b. Sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dengan sasaran sub kegiatan yaitu Terbangunnya jaringan irigasi dan indikator sub kegiatannya Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun dengan target 30 Ha dan realisasi kinerja sub kegiatan 30 Ha atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan sebesar Rp.746.152.000,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.643.830.000,- atau 86,29%.
- c. Sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa dengan sasaran sub kegiatan yaitu Terbangunnya jaringan rawa dan indikator sub kegiatannya Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun dengan target 8 Ha dan realisasi kinerja sub kegiatan 8 Ha atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa sebesar Rp.200.816.000,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.200.261.000,- atau 99,72%.
- d. Sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan dengan sasaran sub kegiatan yaitu Terbangunnya jaringan irigasi dan indikator sub kegiatannya Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun dengan target 21 Ha dan realisasi kinerja sub kegiatan 21 Ha atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan sebesar Rp.526.955.000,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.521.288.000,- atau 98,92%.
- e. Sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi dan indikator sub kegiatannya Jumlah lokasi jaringan irigasi yang direhabilitasi dengan target 2 Lokasi dan realisasi kinerja sub



kegiatan 2 Lokasi atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sebesar Rp.346.450.000,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.344.031.000,- atau 99,30 %.

- f. Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi dan indikator sub kegiatannya luas Jaringan Irigasi yang dipelihara dengan target 586 Ha dan realisasi kinerja sub kegiatan 586 Ha atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan sebesar Rp.926.237.900,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.912.010.900,- atau 98,46 %.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.4.909.568.000,- dari anggaran sebesar Rp.5.060.544.000,- Realisasi keuangan sebesar 97,01%. dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 103,5 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Kepatuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (administrasi pelaksanaan kegiatan)
2. Pembagian tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan kegiatan
3. Suasana kerja yang kondusif, kemudahan akses komunikasi dan koordinasi didalam dan antar OPD
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap kegiatan

**Sasaran 3**

Meningkatnya kualitas perumahan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kualitas perumahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase rumah layak huni	Persen/Tahun	92,01	92,01	100,00	92,57	92,86	100,31	93,13	94,7	101,68	93,68	98,58	105,23	94,24	94,31	100,07

Kabupaten lampung barat terdapat 89.704 unit Rumah di lampung barat, target Rumah layak Huni (RLH) Renstra Dinas PUPR tahun 2021 sebesar 94,24%.

$$= \frac{\text{Jml rumah layak huni}}{\text{Jml Rumah di LB}} \times 100\%$$

Persentase rumah layak huni dengan formulasi sebagai berikut:

Dengan pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :

$$= \frac{84.546 \text{ unit}}{89.704 \text{ unit}} \times 100\% = 94,31\%$$

Target Rumah layak huni tahun 2022 yaitu 94,24 % jika dibandingkan dengan realisasi 94,31%, capaian kinerja 100,07 % . dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 105,3% dengan 2022 maka penurunan -5,23 %. Sedangkan dengan target renstra PUPR tahun 2022 adalah 94,24 % sudah melebihi target Renstra.




Sasaran Meningkatnya kualitas perumahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase rumah layak huni" adalah sebesar 94,31% dari target sebesar 94,24% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,07 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase rumah layak huni" tahun ini menurun 5,23 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 105,23

Tahun 2025 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase rumah layak huni" tahun ini adalah sebesar 100,07 %, bila dibandingkan dengan



Gambar 3.13 Grafik Kinerja Sasaran 3 Persentase Rumah Layak Huni tahun 2022.



target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai 100,07 %, telah melebihi target Resntra



Gambar 3.14 Sebelum

Gambar 3.15 Sesudah

Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya ,Peningkatan Kualitas , di Fajar Bulan

Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya ,Peningkatan Kualitas , di Fajar Bulan

Tabel. 3.13

Data Dukung Capaian Indikator Sasaran 3
Persentase Rumah Layak Huni

Perumahan	2019	2020	2021	2022	Satuan
1. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi	89.704	89.704	89.704	89.704	Unit
1. Jumlah Rumah Layak Huni	82.980	83.458	83.410	84.598	Unit
2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	6.724	6.246	6.294	5.106	Unit

Setelah data RLH dan RTLH dimutakhirkan Pada tahun 2022 Jumlah rumah Kabupaten Lampung Barat dari total 89.704 Unit Rumah. Rumah Layak Huni (RLH)



84.598 Unit (94,31%), dan Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dibangun sebanyak 1052 unit jadi jumlah RTLH yang tersisa menjadi 5.106 Unit (5,69%).

Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 3 Persentase Rumah Layak Huni

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN dengan Sasaran Program Meningkatnya Masyarakat yang memiliki rumah layak huni dan indikator program Persentase Rumah Layak Huni telah tercapai 94,24% dari target tahun 2022 94,24% dengan anggaran sebesar Rp.229.743.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 150.126.500,- atau 65,34 %.Program tersebut didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan Terlaksananya Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana dan indikator kegiatan Jumlah Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana telah tercapai 2 Unit dari target tahun 2022 4 Unit dengan anggaran sebesar Rp.80.794.500,- dengan penyerapan anggaran Rp.44.622.000,-. Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana dan indikator sub kegiatannya Jumlah Rumah Yang direhabilitasi akibat bencana dengan target 4 Unit dan realisasi kinerja sub kegiatan 2 Unit atau 50,00 %. Dengan anggaran sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebesar Rp.80.794.500,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.44.622.000,- atau 55,23 %.
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan sasaran kegiatan Tersusunnya database perumahan dan indikator kegiatan jumlah kecamatan pelaksanaannya koordinasi pelaksanaan perumahan swadaya telah tercapai 15 Kecamatan dari target tahun 2022 15 Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.148.948.500,- dengan penyerapan anggaran Rp.105.504.500,-. Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan



PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN dengan Sasaran Program Meningkatnya Masyarakat yang memiliki rumah layak huni dan indikator program Persentase Perumahan Layak Huni telah tercapai 36,13% dari target tahun 2022 36,13 % dengan anggaran sebesar Rp. 307.500.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 282.506.000,- atau 91,87 %. Program tersebut didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha dengan sasaran kegiatan Meningkatnya tingkat kelayakan hunian masyarakat dan indikator kegiatan Jumlah rumah layak huni bagi MBR telah tercapai 1 Dokumen dari target tahun 2022 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 307.500.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 282.506.000,- atau 91,87%.
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan sasaran sub kegiatan yaitu Tersedianya rumah layak huni bagi MBR dan indikator sub kegiatannya jumlah Dokumen rencana kualitas Pemukiman dan perumahan kumuh dengan target 1 Dokumen dan realisasi kinerja sub kegiatan 1 Dokumen atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebesar Rp. 307.500.000,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp. 282.506.000,- atau 91,87.%.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 282.506.000,- dari anggaran sebesar Rp. 307.500.000,- Realisasi keuangan sebesar 91,87%.dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100,07%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Kepatuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (administrasi pelaksanaan kegiatan)
2. Pembagian tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan kegiatan



3. Suasana kerja yang kondusif, kemudahan akses komunikasi dan koordinasi didalam dan antar OPD
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap kegiatan

**Sasaran 4**

Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
1	Persentase permukiman sehat (persen/tahun)	Persen/Tahun	71,25	71,25	100,00	78,27	78,32	100,07	79,78	81,44	102,08	82,64	85,80	103,82	85,51	86,43	88,05
	-Jumlah rumah dengan sanitasi layak	Persen/Tahun	82,34	82,34	100,00	85,84	90,2	105,08	89,34	97,04	108,62	90,82	98,52	108,48	96,34	97,04	100,73
	-Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	Persen/Tahun	76,90	76,90	100,00	80,8	83,4	103,21	83,75	83,75	100,00	85,75	85,75	100,00	92,5	88,19	95,34
	-Jumlah lokasi limpasan air yang tertangani	Persen/Tahun	80,00	80,00	100,00	85,00	85,71	100,84	90	95,23	105,81	95	100,23	105,51	100	100,23	100,23
	-Panjang jalan lingkungan dengan kondisi baik	Persen/Tahun	45,75	45,75	100,00	61,44	53,99	86,24	56,03	56,03	100,00	59	58,68	99,46	98,83	60,28	60,99

Permukiman sehat adalah suatu tempat untuk tinggal secara permanen, berfungsi sebagai tempat untuk bermukim, beristirahat, berekreasi dan sebagai tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yang memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, bebas dari penularan penyakit dan kecelakaan

Prasarana lingkungan permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana utama meliputi jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah, jaringan pengadaan air bersih, dan sebagainya.

Permukiman sehat dinilai dari beberapa aspek yaitu:



1. Jumlah rumah dengan sanitasi layak


Berdasarkan data BPS jumlah penduduk kabupaten lampung barat terdapat 60.137 KK, target Rumah dengan Sanitasi layak Renstra Dinas PUPR tahun 2019 sebesar 85,84%.

Persentase Sanitasi layak dihitung dengan formulasi sebagai berikut

$$= \frac{\text{Jml rumah lajumlah rumah tangga dengan sanitasi layakyak huni}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

$$= \frac{81.546 \text{ KK}}{84.030 \text{ KK}} \times 100\% = 97,04\%$$

Target Rumah dengan Sanitasi layak tahun 2022 yaitu 92,3 % jika dibandingkan dengan realisasi 97,04 % capaian kinerja 100,73 % . dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 98,52 % dengan 2021 maka mengalami penurunan sebesar 1,48 %. Sedangkan target renstra PUPR tahun 2022 adalah 92,3 %. Perbandingan capaian tahun 2022 dengan target akhir renstra sebesar 100,73%, sudah melebihi target Renstra.



Gambar 3.18 Grafik Kinerja Sasaran Jumlah Persentase Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak tahun 2022



Tabel. 3.15

Data Dukung Capaian Indikator sasaran 4
Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak

No.	Uraian	Jumlah KK
1	Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Lampung Barat	84.030 KK
2	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	81.546 KK
3	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	97,04%


2. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Persentase Rumah tangga pengguna air bersih dengan formulasi sebagai berikut:

Formulasi perhitungan :

$$= \frac{\text{jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$
$$= \frac{74.108 \text{ KK}}{84.030 \text{ KK}} \times 100\% = 88,19\%$$

Target Rumah tangga pengguna air bersih tahun 2022 yaitu 92,5 % jika dibandingkan dengan realisasi 88,19%. capaian kinerja 95,34% . dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 85,75 % dengan 2022 maka kenaikannya 2,44%. Sedangkan target renstra PUPR tahun 2022 adalah 92,5 %. Perbandingan capaian tahun 2022 dengan target akhir renstra sebesar 97,72 %, kuraing dari target renstra.



Gambar 3.20 Grafik Kinerja Sasaran 3 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih



Gambar 3.21. Pembangunan Akses Air Bersih Pekon Trimulyo, Gedung Surian (Tahap Pekerjaan)

Gambar 3.22. Pembangunan Akses Air Bersih Pekon Trimulyo, Gedung Surian (Selesai)

Tabel. 3.17

Data Dukung Capaian Indikator sasaran 4

Rumah Tangga Pengguna air bersih

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Akses 2022	
			KK	%
1	Balik Bukit	9.188	8.815	95,94
2	Sukau	5.765	5.491	95,25
3	Lumbok Seminung	2.156	2.130	98,79
4	Belalau	4.214	3.859	91,58
5	Sekincau	5.026	4.663	92,78
6	Suoh	4.867	3.775	77,56
7	Batu Brak	3.434	3.070	89,40
8	Pagar Dewa	7.580	7.150	94,33
9	Batu Ketulis	5.169	4.758	92,05
10	BNS	8.078	5.800	71,80
11	Sumberjaya	5.662	4.868	85,98
12	Way Tenong	7.641	5.732	75,02
13	Gedung Surian	3.827	3.108	81,21
14	Kebun Tebu	5.177	4.885	94,36
15	Air Hitam	6.246	6.004	96,13
	Total	84.030	74.108	88,19


3. Jumlah Lokasi Limpasan Air Yang Tertangani

Jumlah lokasi limpasan yang tertangani dihitung dengan formulasi Perhitungan sebagai berikut

$$= \frac{\text{Lokasi limpasan Air tertangani}}{\text{jumlah lokasi limpasan seluruhnya}} \times 100\%$$

$$= \frac{22 \text{ LOKASI}}{21 \text{ LOKASI}} \times 100\% = 100,23\%$$

Target lokasi limpasan air yang tertangani tahun 2022 yaitu 100 % jika dibandingkan dengan realisasi 100,23% capaian kinerja 100,23 % . dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 95% dengan 2022 maka kenaikannya 5,23%. Sedangkan target renstra PUPR tahun 2022 adalah 100 %. Perbandingan capaian tahun 2022 dengan target akhir renstra sebesar 100% sudah sesuai dengan Renstra.



Gambar 3..24 Grafik kinerja sasaran 3 persentase lokasi limpasan yang tertangani



Gambar 3.25

Pembangunan drainase SMP 1 Liwa



Gambar 3.26

Pembangunan drainase SMP 1 Liwa

Tabel. 3.19

Data Dukung Capaian Indikator sasaran 4

Lokasi Limpasan yang tertangani

TARGET (Lokasi)	Sampai Tahun 2021 (Lokasi)	2022			
		Target lokasi	Capaian		
			Per Tahun (Lokasi)	Kumulatif (Lokasi)	Kumulatif (%)
21	22	21	0	22	100,23 %

4. Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik


Berdasarkan SK Bupati Nomor : B/273/KPTS/II.08/2013 tahun 19 juli 2013 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai jalan Desa (Pekon), panjang jalan sepanjang 382,47 KM Panjang jalan Lingkungan Kondisi baik Renstra Dinas PUPR tahun 2022 sebesar 98,83%.



$$= \frac{\text{panjang jalan lingkungan kondisi baik}}{\text{panjang jalan lingkungan seluruhnya}} \times 100\%$$
$$= \frac{230,56M}{382,47 KM} \times 100\% = 60,28\%$$

Persentase Panjang jalan Lingkungan Kondisi baik dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Target panjang jalan lingkungan kondisi baik tahun 2021 yaitu 98,83 % jika dibandingkan dengan realisasi 60,28 % capaian kinerja 60,99 % . dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 56,03 % dengan 2022 maka kenaikannya 1,6 %. Sedangkan target renstra PUPR tahun 2022 adalah 98,83 %. Perbandingan capaian tahun 2021 dengan target akhir renstra sebesar 60,99%.



Gambar 3.27 Grafik persentase panjang jalan lingkungan kondisi baik



Gambar 3.28 Sebelum
Ruas Sukarame-Cenggiring, Balik Bukit



Gambar 3.29 Sesudah
Ruas Sukarame-Cenggiring, Balik Bukit

Tabel. 3.10

**Data Dukun'g Capaian Indikator sasaran 4
Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik Tahun 2021**

Kondisi Jalan Lingkungan	Satuan	Tahun (KM)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan	KM	382,46	382,46	382,46	382,46	385,47
Kondisi Baik	KM	102,061	129,761	141,391	224,443	230,576
Kondisi Sedang	KM	26,29	26,91	26,91	26,91	26,91
Kondisi Rusak Ringan	KM	727,9	28,1	28,1	28,1	25
Kondisi Rusak Berat	KM	226,209	197,689	186,059	103,007	102,981

Sasaran Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Persentase pemukiman sehat



Perhitungan Persentase pemukiman sehat


$$= \frac{\text{capaian aspek 1} + 2 + 3 + 4}{4} \times 100\%$$
$$= \frac{97,04 + 88,19 + 100,23 + 60,28}{4} \times 100\% = 86,43 \%$$

Target Persentase pemukiman sehat tahun 2022 yaitu 98,17 % jika dibandingkan dengan realisasi 86,43 % capaian kinerja 88,04 % . dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 85,8 % dengan 2021 maka kenaikannya 0,63 %. Sedangkan target renstra PUPR tahun 2022 adalah 98,17 %.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pemukiman sehat (persen/tahun)" adalah sebesar 86,43% dari target sebesar 98,17% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103.81 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase pemukiman sehat (persen/tahun)" tahun ini meningkat 0,63 Point dari capaian tahun sebelumnya

Tahun 2021 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase pemukiman sehat (persen/tahun)" tahun ini adalah sebesar 88,04 %, bila





dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai 88,04 %, belum memenuhi target Renstra

Gambar 3.30 Grafik persentase pemukiman sehat

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran 4 Persentase pemukiman sehat

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM dengan Sasaran Program Terpenuhinya target pemerintah 100% dan indikator program Persentase Peningkatan Air Minum Layak telah tercapai 2 % dari target tahun 2022 2% dengan anggaran sebesar Rp.1.497.147.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.1.483.763.000,- atau 99,11%.Program tersebut didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum dan indikator kegiatan Jumlah lokasi sarana dan prasarana air minum yang dibangun telah tercapai 1 Lokasi dari target tahun 2022 1 Lokasi dengan anggaran sebesar Rp.1.497.147.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.1.483.763.000,- atau 99,11%, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan sasaran sub kegiatan yaitu Tersusunnya dokumen perencanaan SPAM dan indikator sub kegiatannya Tersusunnya dokumen perencanaan sarana dan prasarana air bersih dengan target 2 Dokumen dan realisasi kinerja sub kegiatan 2 Dokumen atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM sebesar Rp.697.467.000,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.687.373.000,- atau 98,55%.
 - b. Sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum dan indikator sub kegiatannya Jumlah lokasi sarana dan prasarana air minum yang



dibangun dengan target 1 Lokasi dan realisasi kinerja sub kegiatan 1 Lokasi atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan sebesar Rp.799.680.000,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.796.390.000,- atau 99,58 %.

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH dengan Sasaran Program Terpenuhinya target pemerintah 100% dan indikator program Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah telah tercapai 1,48 % dari target tahun 2022 1,48 % dengan anggaran sebesar Rp.5.082.200.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.5.082.200.000,- atau 100 %. Program tersebut didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi dan indikator kegiatan Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana Sanitasi dalam kondisi baik telah tercapai 6 Lokasi dari target tahun 2022 6 Lokasi dengan anggaran sebesar Rp.5.082.200.000 dengan penyerapan anggaran Rp.5.082.200.000, dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dengan sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dan indikator sub kegiatannya Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi yang dibangun dengan target 1 Lokasi dan realisasi kinerja sub kegiatan 1 Lokasi atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat sebesar Rp.2.832.000.000 dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.2.832.000.000 atau 100 %..
 - b. Sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dengan sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dan indikator sub kegiatannya Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dengan target 5 Lokasi dan realisasi kinerja sub kegiatan 5 Lokasi atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan



Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman sebesar Rp.2.250.200.000,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp. 2.250.200.000 atau 100 %.

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN dengan Sasaran Program Meningkatnya infrastruktur pedesaan dan indikator program Persentase pembangunan Jalan Lingkungan permukiman telah tercapai 1,6 % dari target tahun 2022 3 % dengan anggaran sebesar Rp.11.444.056.762,- dengan penyerapan anggaran Rp.11.414.200.250,- atau 99,74 %. Program tersebut didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan Meningkatnya infrastruktur pedesaan dan indikator kegiatan Panjang Jalan lingkungan yang dibangun telah tercapai 6,133 KM dari target tahun 2022 8,654 KM dengan anggaran sebesar Rp.11.444.056.762,- dengan penyerapan anggaran Rp.11.414.200.250,- atau 99,74 %., dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan dan indikator sub kegiatannya Jumlah panjang lingkungan perdesaan yang dibangun dengan target 8,654 KM dan realisasi kinerja sub kegiatan 6,133 KM atau 70,87 %. Dengan anggaran sub kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.10.973.837.082,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.10.949.623.150,- atau 99,78%.
 - b. Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran sub kegiatan yaitu Tersusunnya dokumen inventarisasi jalan lingkungan dan indikator sub kegiatannya Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yang disusun dengan target 1 Dokumen dan realisasi kinerja sub kegiatan 1 Dokumen atau 100 %. Dengan anggaran sub kegiatan



Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.470.219.680,- dan penyerapan anggaran sub kegiatan Rp.464.577.100,- atau 98,80 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Kepatuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (administrasi pelaksanaan kegiatan)
2. Pembagian tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan kegiatan
3. Suasana kerja yang kondusif, kemudahan akses komunikasi dan koordinasi didalam dan antar OPD
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap kegiatan

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.17.980.163.250,00,- dari anggaran sebesar Rp. Rp.18.023.403.762,00,- atau 99,76%. Realisasi keuangan sebesar 99,76% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 86,43%, maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yaitu faktor penghambat pencapaian khususnya pada kegiatan pembangunan jalan lingkungan kondisi baik yaitu kurangnya anggaran kegiatan dari yang direncanakan diawal renstra OPD

**Sasaran 5**

Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.21
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2021
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		target
1	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)	Persen/Tahun	100	93,3	93.00	100	96,96	96.96	100	93,30	93.30	100	100	100.00	100

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW di hitung berdasarkan jumlah permintaan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada tahun 2021, yang sesuai dengan peraturan RTRW, dan peraturan yang menjadi dasar Rekomendasi IMB adalah

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian IMB
2. Peraturan Daerah No.05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
3. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Tentang Banguna Gedung
4. Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan

Persentase ketaatan pemanfaatan ruang dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Pemanfaatan lahan sesuai RTRW}}{\text{Jumlah Pemanfaatan lahan}} \times 100\%$$



$$= \frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$$


Target ketaatan pemanfaatan ruang tahun 2022 yaitu 100 % jika dibandingkan dengan realisasi 100% .Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 93,3 % dengan 2021 maka terjadi kenaikan sebesar 6,7 %.

Sasaran Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)" tahun ini sama dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.



Gambar 3.31 Grafik Persentase ketaatan pemanfaatan Ruang Tahun 2021



Analisis program dan kegiatan yang mendukung sasaran 5 Persentase ketaatan pemanfaatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG dengan Sasaran Program Terjaganya konsistensi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan indikator program Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan telah tercapai 95 dari target tahun 2022 100 % dengan anggaran sebesar Rp.403.996.600,- dengan penyerapan anggaran Rp.226.177.400,- atau 55,99 %. Program tersebut didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan Tersusunnya dokumen RTRW dan indikator kegiatan Jumlah dokumen RTRW telah tercapai 0 dari target tahun 2022 100 % dengan anggaran sebesar Rp.403.996.600,- dengan penyerapan anggaran Rp.226.177.400,- atau 55,99% Dengan sub kegiatan :
 - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota dengan sasaran sub kegiatan yaitu Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dan indikator sub kegiatannya Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen dan realisasi kinerja sub kegiatan 0 dokumen atau 0 %. Dengan anggaran sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota sebesar Rp.403.996.600,- dengan penyerapan anggaran Rp.226.177.400,- atau 55,99 %.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.226.177.400,- dari anggaran sebesar Rp.403.996.600,- Realisasi keuangan sebesar 55,99 %. dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:



1. Kepatuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (administrasi pelaksanaan kegiatan)
2. Pembagian tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan kegiatan
3. Suasana kerja yang kondusif, kemudahan akses komunikasi dan koordinasi didalam dan antar OPD
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap kegiatan

D. Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.

1. Jenis Pelayanan Dasar

a. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis layanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah :

1. Penyediaan Kebutuhan pokokair minum sehari-hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

b. Bidang Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut :

1. Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2. Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang meperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni.



2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	3.276	Rumah Tangga
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.059	KK

Bidang Perumahan dan Permukiman

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan
1	Penyediaan & reabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	4	unit
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten kota	jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-

3. Anggaran

Adapun Program dan Kegiatan Pelaksanaan Pemenuhan SPM pada tahun 2022 sebagai berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.497.147.000,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.082.200.000,00
3	Penyediaan & reabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/ kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 80.794.500,00
4	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	-	-	-



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
	daerah kabupaten kota			

4. Hasil capaian pelaksanaan pemenuhan SPM tahun 2022 :

No	Jenis Layanan Dasar	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	3.276 rumah tangga	127 rumah tangga	3.9 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	1.059 KK	975 KK	92.07 %
3	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/ kota	4 unit	2 unit	50 %
4	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten kota	-	-	-

5. Kendala Permasalahan dan Solusi

- Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Permasalahan:

1. Sumber Mata Air berada di Kawasan Hutan Lindung
2. Tidak diperbolehkan menggunakan sumur bor untuk proses pengambilan mata air

Solusi:

3. Berkoordinasi dengan Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Menggunakan sistem gravitasi dalam proses pemenuhan air bersih ke masyarakat.

- Penyediaan pelayananan pengolahan air limbah domestik

Permasalahan:



1. Kabupaten Lampung Barat hingga saat ini belum memiliki dokumen perencanaan makro di sektor pengelolaan air limbah domestik
2. terbatasnya kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan terkait

Solusi:

1. Mengusulkan anggaran untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Makro di sektor Pengelolaan air Limbah Domestik
 2. Meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah Pekkon di Lampung Barat dalam upaya memunculkan gagasan kreatif dan inovatif di bidang sanitasi.
- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/ kota

Permasalahan:

1. Tidak mempunyai baseline data penanganan rumah layak huni bagi korban bencana

Solusi:

1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait seperti BPBD dan Bappeda.

E. Capaian Target RPJMD



Hasil pengukuran atas indikator RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.22**Capaian Target RPJMD 2021**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan./Sasaran	Capaian Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)		Traget Akhir RPJMD/ Tahun 2022 (%)	Capaian dengan Target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi		
Misi 1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan							
Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan							
1	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap	66,10	80,00	72,69	80,00	80,00
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap	82,44	87,22	82,33	87,22	87,22
2	tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	56	60	62,10	60	60
3	meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	32,19	58,13	39,46	58,13	58,13
		Persentase rumah layak huni	98,58	94,24	94,31	94,24	94,24
4	meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang	100	100,00	100	100,00	100,00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian RPJMD sebagai berikut




Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator :

1. Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik ,dengan capaian kinerja 103,5 %, dari target RPJMD sebesar 60 % tercapai 62,10%.
2. Persentase Persentase rumah layak huni ,dengan capaian kinerja 100,07 %, dari target RPJMD 94,24% tercapai 94,31 %
3. Persentase ketaatan pemanfaatan ruang, dengan capaian kinerja 100% dari target RPJMD 100 % tercapai 100%.

Capaian kinerja yang kurang dari target ditunjukkan pada indikator :

1. Persentase jalan dengan kondisi mantap, dengan Capaian kinerja 90,86% dari target 80% tercapai 72,69%.
2. Persentase jembatan dengan kondisi mantap, dengan Capaian kinerja 94,39%, dari target RPJMD 87,22% tercapai 82,33%
3. Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, dengan Capaian Kinerja 67,88% dari target RPJMD sebesar 58,13% tercapai 39,46 %



Gambar 3.32 Grafik kinerja RPJMD tahun 2022




Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Kepatuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (administrasi pelaksanaan kegiatan)
2. Pembagian tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan kegiatan
3. Suasana kerja yang kondusif, kemudahan akses komunikasi dan koordinasi didalam dan antar OPD
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap kegiatan.

Faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yaitu faktor penghambat pencapaian khususnya pada kegiatan pembangunan jalan lingkungan kondisi baik yaitu kurangnya anggaran kegiatan dari yang direncanakan diawal renstra OPD

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlihat pada grafik berikut:



Gambar 3.33 Kebutuhan Pegawai 2022

Berdasarkan pada gambar 3.5 terlihat bahwa kinerja 129 pegawai sesuai jumlah kebutuhan pegawai Dinas PUPR bisa ditangani oleh 70 pegawai ditambah dengan 59 tenaga kontrak kategori B sesuai kondisi yang ada. Tenaga kontrak tipe B merupakan Tenaga Kontrak yang memiliki tugas melaksanakan sebagian ketugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah.

Dalam hal sarana dan prasarana, di tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat memiliki asset berupa tanah, alat berat, kendaraan dinas/operasional, alat rumah tangga, alat studio dan komunikasi, gedung, jalan dan jembatan, jaringan irigasi, jaringan air bersih. Sarana Prasarana yang ada saat ini cukup mendukung untuk mencapai target kinerja.



Tabel. 3.23

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dengan kondisi mantap	90,86	98,77	-7,91%
		Persentase Jembatan dengan kondisi mantap	94,39	98,77	-4,38%
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Jaringan irigasi yang berfungsi	103,5	97,02	6,48%
3	Meningkatnya Kualitas perumahan	Persentase rumah layak huni	100,07	80,53	19,54%
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan utilitas permukiman	persentase permukiman sehat	88,05	99,76	-11,71%
5	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW	100	55,98	44,02%
Total Penyerapan Anggaran					98,30%
Efisiensi anggaran sebesar					1,70%

Berdasarkan tabel di atas, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat sepanjang Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata 96,14%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, dengan penyerapan anggaran sebesar 98,3%, efisiensi anggaran mencapai 1,70 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan 6 (dua enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 92,22 %. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.83.498.878.050,- dari anggaran sebesar Rp.84.539.283.216,- Realisasi keuangan sebesar 98,78%. dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 90,86% dan 94,39%,.
 - Persentase jalan dengan kondisi mantap adalah sebesar 72,69% dari target sebesar 80,% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90,86 %
 - Pe
 - rsentase jembatan dengan kondisi mantap adalah sebesar 82,33 %dari target sebesar 87,22% yang direncanakan dalam Perjanjian



Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 94,39 %,

- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103,33 %. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.4.909.568.000,- dari anggaran sebesar Rp.5.060.544.000,- Realisasi keuangan sebesar 97,01%. dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 103,5 %,
 - Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik (persen/tahun)" adalah sebesar 62,10% dari target sebesar 60% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 103,5 %,
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 282.506.000,- dari anggaran sebesar Rp. 307.500.000,- Realisasi keuangan sebesar 91,87%.dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100,07%,.
 - Persentase rumah layak huni adalah sebesar 94,31% dari target sebesar 94,24% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,07 %.
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 83,67%. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.17.980.163.250,00,- dari anggaran sebesar Rp. Rp.18.023.403.762,00,- atau 99,76%. Realisasi keuangan sebesar 99,76% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 86,43%,.
 - Persentase pemukiman sehat adalah sebesar 86,43% dari target sebesar 98,17% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 88,04 %,
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.226.177.400,- dari anggaran sebesar Rp.403.996.600,- Realisasi keuangan sebesar 55,99 %. dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100 %.
 - Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (persen/tahun)" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam



Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran dan 6 indikator tersebut, melebihi/melampaui target sebanyak 2 indikator, sesuai dengan target 1 indikator dan tidak mencapai target sebanyak 3 indikator target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 128.713.207.964,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 126.523.300.520,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.189.907.444,- hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dapat lebih dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat, 10 Februari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,



Ir. Ansari

Pembina Utama Muda

NIP. 19640912 199703 1 005